

**PROSEDUR PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA
KORUPSI SEBAGAI UPAYA MENYELAMATKAN
KEUANGAN NEGARA**



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mendapat Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH:

NADILA PUTRI BELINDA

02011381722323

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2021

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Nama : Nadila Putri Belinda
NIM : 02011381722323
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

**JUDUL
PROSEDUR PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA
KORUPSI SEBAGAI UPAYA MENYELAMATKAN KEUANGAN
NEGARA**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 25 Maret 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang,

Menyetujui:

Pembimbing Utama



Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum.
NIP. 196301211987031003

Pembimbing Pembantu



Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum
NIP. 195702241979032001



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS PALEMBANG

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadila Putri Belinda
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722323
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 14 November 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1 (Strata Satu)
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah asli karya sendiri, tanpa memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah digunakan dan diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menanggung segala akibat dan risiko di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

Nadila Putri Belinda
NIM 02011381722323

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Self confidence is a super power. Once you start to believe in yourself, magic starts happening.”

–Unknown–

“Love yourself, do your rest, and your life will much better”

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Papa dan Mama
(Alm.Benny Martinal dan Lindawati)
- Adikku Natasya Putri Belinda
- Keluarga besar
- Para dosen dan staff lainnya
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Almamater yang aku banggakan
- Pembaca

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan, hidayah dan kesempatan-Nya hingga saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Prosedur Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Menyelamatkan Keuangan Negara**” dengan baik. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW serta para sahabat-Nya yang telah mengajarkan ketaqwaan dan kesabaran dalam menjalani kehidupan, serta membimbing umat manusia dari zaman kebodohan sampai ke zaman pembaharuan yang penuh akan ilmu pengetahuan.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak mendapatkan doa, bimbingan, nasihat, dukungan dan semangat dari keluarga maupun teman-teman. Penulis berharap skripsi yang dibuat ini dapat menambah wawasan pembaca dan menjadi manfaat maupun referensi atau sumber kepustakaan dalam penelitian-penelitian yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan banyak bantuan selama proses pengerjaan skripsi ini dan kepada para pembaca yang telah meluangkan waktunya untuk membaca skripsi ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 2021

Nadila Putri Belinda

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbilalamin, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, karena atas berkat, rahmat dan hidayah Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Pada kesempatan kali ini, penulis dengan kerendahan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu, membimbing dan mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena atas berkat, kesehatan dan kesempatan yang diberikan-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik hingga dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum.
2. Kedua orang tua, ayah saya Alm. Benny Martinal dan ibu saya Lindawati yang senantiasa tanpa hentinya memberikan cinta, kasih sayang, dukungan dan doa-doa terbaiknya kepada penulis dari kecil hingga sampai saat ini. Terimakasih untuk semua pengorbanan berharga yang telah diberikan untuk selalu memenuhi kebutuhan hidup penulis agar dapat selalu bahagia seperti semua orang, pengorbanan yang tidak akan pernah terbalaskan dalam hidup penulis kecuali hanya Allah SWT yang dapat membalas semuanya.
3. Saudara penulis, Natasya Putri Belinda yang selalu menyemangati dan memotivasi penulis dalam hal apapun terutama dalam proses pembuatan skripsi ini.
4. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberi dukungan dalam bentuk doa maupun materi agar penulis tetap semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Untuk sahabat penulis, *friendenemy*; Yohanes Krisostomus Fabianus Gerhand Wang Pinphangabdi, S.H., T. O. Carm supporter nomor satu penulis sipemilik ambisi besar untuk menjadi seorang professor yang

selalu berjuang bersama selama masa perkuliahan, salah seorang yang tiada hentinya menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal dan serapi mungkin, tidak pernah lelah untuk menghibur saat mendengar keluh kesah penulis dan tentunya selalu saling mendukung satu sama lain dalam hal apapun.

6. Bapak **Dr. Febrian, S.H., M.S.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak **Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak **Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.**, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak **Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak **Dr. Saut Parulian Panajiatan, S.H., M.Hum.**, selaku Pembimbing Utama skripsi yang selalu memberikan motivasi, bimbingan dan semangat kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
11. Ibu **Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum.**, selaku Pembimbing Pembantu skripsi yang selalu memberikan bimbingan dan semangat kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
12. Ibu **Hj. Helmanida, S.H., M.Hum.**, selaku Pembimbing Akademik yang tiada henti memberi semangat kepada penulis agar bisa mendapatkan nilai yang bagus selama masa perkuliahan dan dapat selesai tepat waktu.
13. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas semua ilmu pengetahuan yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama masa perkuliahan.
15. Untuk sahabat penulis selama masa perkuliahan dalam grup *teletubbitches*: Carmen Leony, Selma Kemuning Aquinta dan Titania Denanda yang selalu berjuang bersama dari hari pertama masa kuliah hingga saat ini,

selalu mendengar keluh kesah penulis dan tiada hentinya saling mendukung satu sama lain untuk menyelesaikan skripsi ini.

16. Untuk sahabat sejak SMP yang tergabung dalam grup *sok sibuk*: Desy Intan Hardiyanti dan Farah Raudha Fitriania yang tidak pernah bosan mendengar keluh kesah penulis, yang selalu ada saat susah maupun senang dan selalu mendukung penulis dalam hal apapun terutama selama pembuatan skripsi ini.
17. Untuk sahabat sejak SMP yang tergabung dalam grup *laknat*: M. Redho, Rheyndha Cahyani dan Tri Awang yang selalu memberikan kebahagiaan dengan penulis dengan tingkah konyolnya dan selalu mendukung satu sama lain untuk meraih mimpi masing-masing.
18. Untuk teman-teman program kekhususan Hukum Administrasi Negara (HAN) yang berjumlah 12 (dua belas) orang yang telah berjuang bersama sejak semester 6 sampai akhir masa kuliah.
19. Untuk diriku sendiri yang telah berjuang sejauh ini, berhasil melewati suka dan duka yang dialami sejak awal masuk perkuliahan hingga sampai saat ini. Dikemudian hari akan lebih banyak lika liku kehidupan yang harus dilewati, semoga engkau selalu kuat dan mampu untuk melewati semuanya bersama.
20. Semua pihak yang telah ikut serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tiada hentinya memberikan motivasi, dukungan, bantuan, serta sumbangan pikiran. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu per-satu, semoga kiranya Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup Permasalahan	10
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Sumber Bahan Hukum	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan	21
5. Teknik Pengolahan Bahan	22
6. Teknnik Analisis Bahan	22
7. Penarikan Kesimpulan	22

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum Administrasi Negara	24
1. Pengertian Hukum Administrasi Negara	24
2. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara	26
3. Sanksi-Sanksi Hukum Administrasi Negara.....	28
B. Tinjauan Teori Pengembalian Aset.....	31
1. Pengertian Aset	31
2. Pengertian Pengembalian Aset.....	33
3. Dasar Hukum	34
4. Jenis Aset Yang Dapat Dilakukan Pengembalian.....	35
5. Pengembalian Aset Secara Pidana	37
6. Pengembalian Aset Secara Perdata	38
C. Tinjauan Teori Efektivitas Hukum	40
1. Pengertian Efektivitas Hukum	40
2. Faktor-Faktor Efektivitas Hukum	42
D. Tinjauan Teori Keuangan Negara	44
1. Pengertian Keuangan Negara.....	44
2. Ruang Lingkup Keuangan Negara.....	46
3. Perspektif Keuangan Negara.....	47
4. Asas-Asas Keuangan Negara	49
E. Tinjauan Teori Tindak Pidana Korupsi.....	51
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	52
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	53
3. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi	56
4. Faktor-Faktor Penyebab Korupsi	58
5. Dampak Negatif Korupsi	59

BAB III : PEMBAHASAN

A. Prosedur Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang	61
---	----

B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.....	84
---	----

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA	95
-----------------------------	----

LAMPIRAN

ABSTRAK

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi merupakan pidana tambahan yang wajib dilakukan oleh para pelaku tindak pidana korupsi guna mengembalikan kerugian negara. Dalam pelaksanaannya, pengembalian aset dapat dilakukan secara pidana dan pengembalian aset secara perdata. Namun, aturan hukum di Indonesia tentang pemberantasan korupsi lebih mengedepankan sanksi pidana bagi pihak yang melakukan tindak pidana korupsi, bukan mengejar atau mengutamakan pengembalian aset dari pelaku tindak pidana korupsi, hal ini dikarenakan belum adanya aturan khusus yang mengatur tentang pengembalian aset. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis prosedur pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi serta untuk menganalisis dan mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilakukan secara normatif dengan metode deskriptif analitis, dengan hasil penelitian memberikan penjelasan tentang prosedur dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, menjelaskan faktor-faktor penghambat dalam pengembalian aset dan menyarankan untuk dibentuknya aturan khusus mengenai pengembalian aset agar terciptanya efektivitas hukum dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Pengembalian Aset, Prosedur, Faktor-Faktor Penghambat.

Palembang,

2021

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum
NIP. 196301211987031003

Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum
NIP.195702241979032001

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara,



Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum
NIP.198109272008012013

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembalian atau perampasan aset merupakan proses atau kegiatan yang dilakukan baik melalui pengadilan pidana maupun pengadilan perdata untuk mencari, membekukan dan mengembalikan aset yang didapat dari hasil melanggar ketentuan hukum yang berlaku.¹ Menurut *Basel Institute On Governance International Centre for Asset Recovery*, pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi ini merupakan suatu tindakan pengelacakan, pembekuan, penyitaan atas hasil korupsi yang harus dikembalikan ke negara.²

Mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi ini terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya, *Purwaning M. Yanuar* berpendapat bahwa pengembalian aset adalah sistem penegakan hukum yang dijalankan oleh negara untuk melakukan pencabutan, perampasan, dan menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi dari pelaku korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana dan perdata, harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi baik yang ada didalam maupun diluar negeri akan dilacak, dibekukan, dirampas, disita dan diserahkan kembali kepada negara sebagai bentuk pengembalian kerugian negara yang disebabkan oleh pelaku

¹ Yunus Husein, *Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana (Asset Recovery) Dan Corporate Criminal Liability*, <https://acch.kpk.go.id/images/ragam/makalah/pdf/pidana-korporasi/Pengembalian-aset-CCL-KPK-yunus-husein.pdf> diakses pada tanggal 23 Agustus 2020, pukul 11.53 WIB.

² Agustinus Herimulyanto, *Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: GENTA Publishing, 2019, hlm. 33.

tindak pidana korupsi.³ Sedangkan ahli lainnya, *Paku Utama* berpendapat mengenai pengembalian aset bahwa dalam pengembalian aset ini menjelaskan tentang mekanisme yang meliputi pelacakan atau penelusuran dan pengembalian atau penyitaan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi sebagai salah satu upaya hukum untuk menyelamatkan keuangan negara atas kerugian yang telah terjadi.⁴

Dalam Pasal 1 Angka 8 Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perampasan Aset terdapat juga penjelasan mengenai perampasan aset atau dikenal dengan istilah perampasan *in rem* yang berarti suatu tindakan negara melakukan pengembalian aset melalui putusan pengadilan dalam perkara perdata berdasarkan bukti-bukti yang lebih kuat bahwa aset tersebut diduga berasal dari tindak pidana korupsi atau yang akan digunakan dalam melangsungkan tindak pidana korupsi.⁵ Pengembalian dan perampasan aset ini biasanya ditujukan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan untuk memperoleh kekayaan dengan memanfaatkan kekuasaannya. Perampasan *In Rem* ini hanya mengejar harta kekayaan hasil kejahatan saja tanpa memandang siapa pelakunya, karena pada dasarnya perampasan *in rem* memang dilakukan dengan tujuan untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

³ Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Bandung: Alumni, 2007, hlm.104.

⁴ Paku Utama, *Memahami Asset Recovery Dan Gatekeeper*, Jakarta: Indonesian Legal Roundtable, 2013, hlm.38.

⁵ Refki Saputra, *Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia*, <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/tantangan-penerapan-perampasan-aset-tanpa-tuntutan-pidana-non-conviction-based-asset-forfeiture-dalam-ruu-perampasan-aset-di-indonesia> diakses pada tanggal 23 Agustus 2020, pukul 13.17 WIB.

Jika ditinjau dari beberapa penjelasan mengenai pengembalian aset yang penulis jabarkan diatas, maka hakikat dari pengembalian aset ini adalah bahwa negara telah dirugikan atas tindakan pihak yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan tindak pidana korupsi, maka atas tindakan tersebut negara dapat memidanakan pihak yang bersangkutan dan dapat meminta ganti rugi atau menuntut adanya pengembalian aset dari pihak yang melakukan korupsi. Jika negara akan melangsungkan pengembalian atau perampasan aset kepada pihak yang merugikan negara maka semua proses harus melalui proses menurut hukum, baik secara pidana ataupun perdata yang harus berlandaskan peraturan perundang-undangan.

Apabila kerugian negara dikaji dalam aspek hukum, maka kerugian negara berada dalam ranah hukum publik, seperti hukum administrasi dan hukum pidana, akan tetapi penyelesaian mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi ini dapat dilakukan secara pidana dan perdata.⁶ Berdasarkan Pasal 27 ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa:

“Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung.”⁷

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan pasal tersebut dimaksudkan bahwa pengembalian aset negara yang dilakukan secara pidana dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

⁶ Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm.72.

⁷ Pasal 27 ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sedangkan, dalam Pasal 32 Ayat (1), Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa jika pengembalian aset negara dilakukan secara perdata maka diproses oleh Jaksa Pengacara Negara.

Ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan apapun termasuk didalamnya tindak pidana korupsi sehingga merugikan keuangan negara maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mengganti kerugian negara tersebut. Kemudian pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diperjelas bahwa dengan dilakukannya pengembalian kerugian keuangan negara tetap tidak menghapuskan sanksi pidananya.

Dalam prosedurnya mengenai peraturan hukum di Indonesia tentang pemberantasan korupsi lebih banyak mengedepankan sanksi bagi pihak yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut, bukan mengejar atau mengutamakan pengembalian aset dari pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga untuk menangani kasus tindak pidana korupsi ini di perlukan penanganan yang maksimal dalam melakukan pengembalian aset negara, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun aparat penegak hukum yang harus bertindak seadil-adilnya sehingga dapat tercipta efek jera pada pelaku tindak pidana korupsi

serta dapat terselamatkannya kembali keuangan negara atas kerugian-kerugian yang telah terjadi.

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara harus ditanggung sendiri oleh pihak yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi tersebut melalui sanksi pidana yang dijatuhkan. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi ini dapat berupa uang dan barang-barang yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa dalam proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara, sehingga pihak yang merugikan keuangan negara wajib mengembalikan kerugian uang negara dengan membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Dalam menetapkan putusan mengenai pengembalian aset, hakim-lah yang akan menentukan sanksi-sanksi yang dikenakan dan besaran jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana korupsi. Dengan begitu, sangat diperlukannya aturan-aturan hukum yang tepat untuk mencapai tujuan, hasil dan target yang diharapkan dalam pelaksanaan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai upaya penyelamatan keuangan negara sehingga mampu mengembalikan kerugian, menutupi defisit APBN serta membiayai berbagai aspek kebutuhan negara.

Mengenai kasus tindak pidana korupsi, adapun beberapa contoh kasus tindak pidana korupsi terbesar di Indonesia yang diwajibkan untuk mengembalikan sebagian asetnya karena menyebabkan kerugian pada negara, yaitu:

1. Bank Century

Bank Century merupakan salah satu bank yang melakukan tindak pidana korupsi dengan nominal sangat besar sehingga sangat merugikan keuangan negara. Berdasarkan data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2013 negara mengalami kerugian sebesar Rp. 6,76 triliun dikarenakan penetapan Bank Century sebagai bank gagal, dan Rp. 689,394 miliar akibat adanya penyimpangan yang diberikan untuk Fasilitas Pendanaan Jangka Panjang (FPJP) dari Bank Indonesia ke Bank Century.⁸

2. PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)

Berdasarkan data yang diperoleh Badan Pemeriksa Keuangan, PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) telah menyebabkan kerugian negara dalam bentuk investasi saham sebesar Rp. 4,65 triliun dan kerugian negara akibat investasi reksadana sebesar Rp. 12,16 triliun. Kasus korupsi ini dilakukan oleh Direktur Utama PT. Asuransi Jiwasraya, Direktur Keuangan PT. Asuransi Jiwasraya, Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya. Direktur Utama PT. Hanson International Tbk, Presiden Komisaris PT. Trada Alam Mineral Tbk, dan Direktur PT. Maxima

⁸ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Kerugian Negara Kasus Century Rp.689,39 M Dan Rp.6,76 T*, <https://www.bpk.go.id/news/kerugian-negara-kasus-century-rp68939-m-dan-rp676-t> diakses pada tanggal 16 September 2020, pukul 20.33 WIB.

Integra. Akibat dari kasus korupsi tersebut negara mengalami kerugian sekitar Rp. 16,81 triliun.⁹

3. E-KTP

Kasus korupsi E-KTP atau yang dikenal dengan KTP elektronik menjadi kasus yang menarik perhatian publik karena nilai uang yang mengakibatkan kerugian pada negara cukup besar yaitu sekitar Rp. 2,3 triliun yang berdasarkan dari data yang diperoleh dari hitungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Akibat adanya korupsi pada E-KTP berdampak pada terhambatnya masyarakat yang sedang membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dalam kasus ini, Ketua DPR RI yang menjadi salah satu terdakwa pada korupsi E-KTP, yang mana saat ini sedang menjalani masa hukuman penjara dan dituntut untuk melakukan pengembalian dana untuk menutupi kerugian negara tersebut.¹⁰

Dalam kasus E-KTP, Ketua DPR RI yang melakukan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan wewenang dikenakan hukuman penjara selama 15 tahun, dengan denda 500 juta, subsider selama 3 (tiga) bulan, dicabut hak politiknya selama 5 tahun dan harus membayar uang pengganti sebesar US\$7,3 juta.¹¹

⁹ Devina Halim, *BPK: Kerugian Negara Dalam Kasus Jiwasraya Mencapai Rp. 16,81 Triliun*, <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/09/15334091/bpk-kerugian-negara-dalam-kasus-jiwasraya-mencapai-rp-1681-triliun> diakses pada tanggal 16 September 2020, pukul 20.20 WIB.

¹⁰ Kristian Erdianto, *Ketua KPK: Kerugian Negara Rp.2,3 T Di Kasus e-KTP Bukan Isapan Jempol*, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2018/03/01/10170891/ketua-kpk-kerugian-negara-rp-23-t-di-kasus-e-ktp-bukan-isapan-jempol> diakses pada tanggal 16 September 2020, pukul 20.52 WIB.

¹¹ Bay Ismoyo, 2018, *Setya Novanto Dihukum 15 Tahun, Denda Rp.500 juta, Dicabut Hak Politik 5 Tahun*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43876177> diakses pada tanggal 12 Februari 2021, pukul 18.08 WIB.

Berdasarkan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku, selain dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara, juga dikenakan sanksi administrasi yaitu pemberhentian dari jabatan dan kewajiban untuk mengembalikan harta kekayaan dari hasil korupsi.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas topik tersebut ke dalam skripsi yang berjudul **“PROSEDUR PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA MENYELAMATKAN KEUANGAN NEGARA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana prosedur pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai upaya menyelamatkan keuangan negara?
2. Apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi? Serta Bagaimana seharusnya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi tersebut dilakukan agar berjalan dengan baik sehingga dapat menyelamatkan keuangan negara?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis aturan-aturan hukum yang mengatur permasalahan tentang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai upaya menyelamatkan keuangan negara.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan prosedur pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi serta untuk menganalisis bagaimana seharusnya pelaksanaan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi tersebut dilakukan agar berjalan dengan baik.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari dilaksanakannya penelitian ini, antara lain:

1. Secara Teoritis

Jika ditinjau secara teoritis maka hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur tentang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dan menjelaskan bagaimana seharusnya pengaturan mengenai prosedur pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai upaya menyelamatkan keuangan negara tersebut dilaksanakan agar berjalan dengan sebagaimana mestinya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, serta agar dapat memberikan pengetahuan lebih kepada para pembaca mengenai hubungan antara hukum pidana dan pelaksanaan dalam hukum administrasi negara.

2. Secara Praktis

Jika ditinjau secara praktis, maka hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat menciptakan keadilan, kepastian dan keseimbangan hukum dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi, sehingga bukan hanya sanksi hukum saja yang diutamakan tetapi juga mengedepankan mengenai proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi agar kerugian negara akan lebih cepat teratasi.

E. Ruang Lingkup Permasalahan

Ruang lingkup permasalahan yang penulis bahas mengenai prosedur pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan prosedur pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi tersebut serta menganalisis bagaimana seharusnya pelaksanaan pengembalian aset tersebut dilakukan agar berjalan dengan baik.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu landasan pemikiran penulis yang diaplikasikan dalam menyusun teori-teori yang memiliki keterkaitan serta mendukung permasalahan penelitian yang dibahas penulis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori sebagai teori yang mendukung penelitian ini guna memberikan kejelasan pada penelitian yang dibahas penulis, adapun teori yang digunakan ialah:

1. Teori Aset Negara

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pada Lampiran I.08

mengenai PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap dijelaskan bahwa aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan yang diharapkan memperoleh manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk memberikan layanan berupa jasa kepada masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.¹²

Sedangkan kekayaan negara atau aset negara adalah semua bentuk kekayaan hayati dan non hayati berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak yang dikuasai oleh dan/atau dimiliki oleh negara yang didapatkan dari pembelian atau perolehan atas beban APBN atau APBD dan perolehan lainnya yang sah.¹³

Adapun ketentuan suatu barang dikatakan jika barang tersebut merupakan aset negara atau barang milik negara/daerah dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah bahwa:

- (1) “Barang Milik Negara/Daerah meliputi:
 - a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan

¹² Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

¹³ Direktorat Jendral Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Beda Keuangan Negara dan Kekayaan Negara*, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/6817/Beda-Kuangan-Negara-dan-Kekayaan-Negara.html diakses pada tanggal 12 Oktober 2020, pukul 10.11 WIB.

- b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁴

2. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan bagian dari dasar teoritik dalam Hukum Administrasi Negara. Pada awalnya, persoalan mengenai negara hukum telah dikemukakan *Plato* yang saat itu dikenal dengan istilah *nomoi* yang berarti penyelenggaraan negara yang baik ialah dengan didasari peraturan yang baik juga.¹⁵ Dengan adanya penjelasan mengenai negara hukum dari *Plato*, ahli lainnya yakni *Aristoteles* juga mengemukakan pendapatnya mengenai negara hukum. Menurut *Aristoteles*, negara yang baik adalah negara yang berkedaulatan pada hukum, dengan begitu *Aristoteles* juga mengemukakan tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu:¹⁶

1. Pemerintahan yang dilaksanakan untuk kepentingan umum;

¹⁴ Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

¹⁵ Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992, hlm, 66.

¹⁶ Tahir Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta : UI-Press, 1995, hlm. 20-21.

2. Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang didasari ketentuan-ketentuan umum; dan
3. Pemerintahan yang dilaksanakan atas keinginan rakyat.

Kemudian, seiring perkembangan zaman muncul pula konsep negara hukum yang baru yang dikemukakan oleh *A.V.Dicey* untuk wilayah Anglosaxon, dengan unsur-unsur negara hukum sebagai berikut:¹⁷

1. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*) yang berarti setiap tindakan administrasi harus berdasarkan hukum yang berlaku;
2. Kedudukan yang sama dalam hukum (*equality before the law*) yang berarti bahwa setiap orang memiliki kedudukan atau kesamaan di depan hukum, sehingga dalam hukum tidak dikenal adanya kesenjangan sosial;
3. Konstitusi berdasarkan Hak Asasi Manusia atau HAM (*constitution based on the human rights*).

Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum dalam melakukan segala sesuatu baik urusan pemerintahan maupun masyarakatnya haruslah didasari pada hukum yang berlaku saat itu. Untuk mempermudah segala macam urusan pemerintahan, maka Negara Indonesia memecah dua untuk urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan pemerintahan pusat dan

¹⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1982, hlm. 58.

urusan pemerintah daerah, dengan begitu selain sebagai negara hukum, Negara Indonesia juga menganut desentralisasi.¹⁸

3. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas nya hukum suatu negara didasari oleh hasil atas tujuan yang hendak dicapai dari perbuatan tersebut, dengan adanya efektivitas hukum ini diharapkan agar hukum dapat berlaku efektif dan berjalan sesuai dengan harapan suatu negara berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku untuk menghindari kekacauan hukum tersebut. Menurut *Soerjono Soekanto*, suatu tingkat efektivitas hukum ditentukan berdasarkan kepatuhan masyarakat dan penegak hukum terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku dan dapat dinilai sejauh mana mereka berhasil mencapai tujuan dari aturan-aturan hukum tersebut.¹⁹ Selain itu, para sarjana lain, *Anthoni Allot* mengemukakan bahwa hukum yang efektif dapat mewujudkan apa yang telah dirancang dengan baik serta apabila keberadaan atas aturan-aturan hukum tersebut dapat mencegah dan mengurangi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum itu sendiri sehingga dapat menghilangkan kekacauan.²⁰

Dalam pendapatnya, menurut *Soleman B. Tancko* pada bukunya yang berjudul *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, mengemukakan bahwa studi efektivitas hukum merupakan bagian dari perbandingan antara

¹⁸ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara (ed.rev.)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 17.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Saksi*, Bandung: Remaja Karya, 1988, hlm. 80.

²⁰ Salim H.S. dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2013, hlm. 303.

realitas hukum dan ideal hukum, atau singkatnya terlihat seperti perbandingan antara hukum dalam teori dan tindakan hukum itu sendiri yang dilaksanakan oleh masyarakat dan para penegak hukum.²¹

4. Teori Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio*. Dalam bahasa Inggris adalah *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis disebut *corruption* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *coruptie*.²² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi sendiri di definisikan dengan 3 (tiga) unsur saja yaitu penyalahgunaan kekuasaan, perbuatan melawan hukum dan kerugian negara.

Menurut salah satu anggota Indonesia *Corruption Watch*, Ade Irawan, korupsi yang terjadi diakibatkan banyak hal salah satunya bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, serta dikarenakan penyalahgunaan wewenang yang mana dapat memperkuat kedudukan politisi disebuah lembaga pemerintahan dengan begitu para koruptor dapat membeli relasi yang diinginkan agar kedudukannya tetap.²³

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

²¹ Soleman B. Tancko, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press, 1993, hlm. 47-48.

²² Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991, hlm. 7.

²³ Amri Mahbub. 2014. *Dua Tujuan Korupsi Versi ICW*. Diakses dari <http://www.google.co.id/amp/s/.nasional.tempo.co/amp/554487/dua-tujuan-korupsi-versi-icw> pada tanggal 23 Agustus 2020 pukul 10.35 WIB.

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan terdapat 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan menjadi tujuh kategori, yaitu:²⁴

- a) Kerugian keuangan negara;
- b) Suap;
- c) Penggelapan dalam jabatan;
- d) Pemerasan;
- e) Perbuatan curang;
- f) Benturan kepentingan dalam pengadaan;
- g) Gratifikasi.

Akibat adanya tindak pidana korupsi ini selain banyaknya pembangunan dan anggaran-anggaran yang terhambat, utang negara pun semakin meningkat sehingga dapat berdampak pada defisit APBN dan tersendatnya biaya untuk memenuhi berbagai aspek kebutuhan negara.

5. Teori Putusan Hakim

Sebelum ditetapkannya putusan Hakim, maka terdapat pertimbangan Hakim yaitu merupakan suatu aspek penting dalam menentukan kepastian hukum dalam putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*). Pertimbangan Hakim juga harus disikap dengan baik, teliti, cermat dan terorganisir sehingga dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya.²⁵

²⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, hlm. 19 – hlm. 20.

²⁵ Mukti Arto, *Praktik Perdata Dalam Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140.

Putusan Hakim juga merupakan putusan pengadilan, berdasarkan Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dijelaskan bahwa:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.²⁶

Setelah putusan Hakim dibacakan saat pengadilan, maka isi dari putusan tersebut dimuat dalam amar putusan Hakim yang merupakan aspek penting dalam putusan pengadilan dan isi amar putusan hakim dimulai dengan kata-kata ”Mengadili”.

Untuk memberikan keputusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan menegakkan keadilan, Hakim yang melaksanakan peradilan harus benar-benar memahami duduk perkaranya, peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum tidak tertulis.²⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut *Soerjono Soekanto*, penelitian hukum ialah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu

²⁶ Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

²⁷ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum, cet. I*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1998, hlm. 83.

yang memiliki tujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum.²⁸ Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif.

Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya dan meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yakni mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum dan doktrin (pendapat para sarjana).²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan penulis, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam pembuatan karya tulis ini adalah:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dibahas, selain itu dengan pendekatan undang-undang penulis juga dapat mempelajari kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar.³⁰

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, cet.III*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2007.

²⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005, hlm.133.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan menelaah sudut pandang pengetahuan yang praktis sehingga dapat menentukan maknanya dan mengidentifikasi prinsip-prinsip, pandangan dan doktrin yang sudah ada yang selanjutnya dapat memunculkan gagasan baru.³¹

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian ini, adapun sumber bahan-bahan hukum yang digunakan penulis yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan, selain itu terdapat pula catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³² Bahan hukum primer ini juga bersifat auctoritatif yang berarti memiliki otoritas. Otoritas adalah kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dan masyarakat yang didalamnya terdapat peraturan untuk memerintah orang lain dan harus dijalankan oleh lembaga maupun masyarakat tersebut, atau biasa dikenal dengan wewenang.

Dalam penelitian ini, adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu:

³¹ Mulyadi, M., "Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian", *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol. 16, 2012.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm.181.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- f. Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi yang mana dapat dikutip dalam pembuatan karya tulis ilmiah, buku

teks yang dimaksud tersebut bisa juga menggunakan skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal.³³ Bahan sekunder juga merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dokumen-dokumen resmi atau pendapat pakar hukum.³⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya bisa didapatkan dari kamus, ensiklopedia, *website* resmi dan referensi lainnya yang relevan.³⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian, secara teoritis terdapat 3 (tiga) jenis yaitu dengan observasi, wawancara (*interview*) dan studi dokumen.³⁶ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan dengan cara studi dokumen. Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji, menelaah, serta meneliti jurnal-jurnal, hasil penelitian hukum dan juga dokumen resmi institusional yang didalamnya terdapat

³³ *Ibid.*, hlm. 182-183.

³⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.43.

peraturan perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang dibahas penulis.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara melakukan pengumpulan beberapa data terkait topik permasalahan yang dibahas, baik dari jurnal-jurnal, hasil penelitian hukum maupun peraturan perundang-undangan yang terkait yang kemudian dianalisis bagian-bagian apa saja yang memiliki hubungan khusus dengan permasalahan penelitian yang dibahas penulis.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu dilakukannya analisis data yang memiliki hubungan keterikatan dengan permasalahan penelitian yang dibahas serta dengan cara melakukan pendekatan kualitatif terhadap data sekunder.³⁷ Dengan menggunakan metode deskriptif analitis tersebut, pada akhirnya hasil metode ini diuraikan dalam bentuk kalimat agar dapat ditarik kesimpulan mengenai pembahasan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.³⁸

7. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deduktif sebagai cara untuk penarikan kesimpulan. Metode deduktif ialah suatu metode yang dilakukan dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang

³⁷ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm.107.

³⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997, hlm.10.

bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.³⁹ Penulis akan memberikan penjabaran yang ringkas, padat, dan jelas mengenai permasalahan penelitian dibagian hasil akhir penelitian guna memberikan kemudahan untuk pembaca memahami inti permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 202.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Ahmad. 2011. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktik Perdata Dalam Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Azhary, Tahir. 1992. *Negara Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Azhary, Tahir. 1995. *Negara Hukum Indonesia*. Jakarta : UI-Press.
- B., Soleman Tancko. 1993. *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Budiardjo, Miriam. 1982. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Djafar, Muhammad Saidi. 2008. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Djaja, Ermansyah. -. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika.
- F., S. Marbun. 1997. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Lyberty.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gratland, Brenda. 2009. *Asset Forfeiture: Rules And Procedurs*. Washington D.C: *Forfeiture Endangers American Rights (FEAR)*.
- H., Ridwan R. 2018. *Hukum Administrasi Negara (ed.rev.)*. Jakarta: Rajawali Perss.
- H., Salim S. dan Erlis Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Press
- Hamzah, Andi. 1991. *Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Hamzah, Andi. 1991. *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hartanti, Evi. 2016. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Herimulyanto, Agustinus. 2019. *Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: GENTA Publishing.
- I., Adji S. 2009. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta:Diadit Media.
- Ilyas, Amir dan Yuyun Widianingsih. 2010. *Hukum Korporasi Rumah Sakit*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- K., Nia Winayanti. 2015. *Hand Out Pengertian Keuangan Negara*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan (FH UNPAS).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (ed. IV)*. 2008. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Klitgaard, Robert. 2001. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami Untuk Membasmi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- M., Purwaning Yanuar. 2007. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Mahmud, Peter Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mispansyah dan Amir Ilyas. 2016. *Tindak Pidana Korupsi Dalam Doktrin dan Yurisprudensi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mudjiono, Bambang. 2009. *Teori Akuntansi: Aset (Aktiva)*. Jakarta: PPBA UMB.
- Mulyadi, Eddy Supardi. 2009. *Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*. Bogor: Ceramah Ilmiah FHU Pakuan.
- Riawan, W. Tjandra. 2006. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT Grasindo.

- Riawan, W. Tjandra. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- S., Chaider Bamualim. 2006. *Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Islam*. Jakarta: Universitas Islam Negeri.
- Salama, Nadiatus. 2010. *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*. Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo.
- Sedarmayanti. 2012. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Bandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. 1988. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Saksi*. Bandung: Remaja Karya.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum, cet.III*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafino Persada.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Syahrani, Riduan. 1998. *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum, cet. I*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1990. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Usman, Sabian. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Utama, Paku. 2013. *Memahami Asset Recovery Dan Gatekeeper*. Jakarta: Indonesian Legal Roundtable.
- Utrecht, E. 1985. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: PT Ichtiar Baru.

Widyopramono. 2014. *Peran Kejaksaan Terhadap Asset Recovery Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi "Asas-Asas Hukum Pidana dan Kriminologi Serta Perkembangannya Dewasa ini*. Yogyakarta: Kerjasama MAHUPIKI dan Universitas Gajah Mada.

Wojowasito, S. 1997. *Kamus Umum Belanda-Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.

United Nation Convention Against Corruption 2003 (UNCAC 2003)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat

Pemerintahan; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943.

C. JURNAL

- Ahmed, Hinawan Sanusi. 2012. *Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*. Vol 12 Nomor 2 Tahun 2012.
- Candra, Deddy dan Arfin. 2018. *Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional*. Jurnal BPPK Vol. 11 Nomor 1 Tahun 2018.
- Cassella (2007) dalam Refki Saputra. 2018. *Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia*. Jurnal Integritas Vol. 3 Nomor 1 Tahun 2018.
- Haswandi. 2015. *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Menurut Sisten Hukum Indonesia Dalam Mewujudkan Negara Hukum Kesejahteraan*. Jurnal Litigasi Vol. 16 Nomor 2 Tahun 2015.
- Haswandi. 2016. *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku Dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 6 No. 1 Tahun 2017.
- M., Mulyadi. 2012. *Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian*. Jurnal Studi Komunikasi dan Media. Vol. 16 Tahun 2012.
- Mahmud, Ade. 2018. *Problematikan Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Kajian Putusan Nomor 62/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR)*. Jurnal Yudisial Vol. 11 Nomor 3 Desember 2018.
- Mahmud, Ade. 2020. *Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Masalah-Masalah Hukum Jilid 49 No 3 Juli Tahun 2020.
- Mawardi. 2015. *Recovery Asset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Aspek Kebijakan Hukum Pidana; Recovery of Corruption Asset*. Jurnal IUS Vol. III Tahun 2015.

- Mulyadi, Lilik. 2009. *Pengembalian Aset (Asset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Korupsi Indonesia Pasca Konvensi PBB Anti Korupsi 2003*.
- Prakarsa, Aliyth dan Rena Yulia. 2017. *Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 6 No. 1 Tahun 2017.
- Saputra, Refki. 2017. *Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia*. Jurnal Integritas Vol. 3 Nomor 1 Maret Tahun 2017.
- Saputra, Refki. 2018. *Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia*. Jurnal Integritas Vol. 3 Nomor 1 Tahun 2018.
- Yuliana, Ika Susilawati, 2016, *Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Diluar Negeri Melalui Bantuan Timbali Balik (Mutual Legal Assistance)*. Jurnal IUS Vol.IV Nomor 2 Agustus 2016.

D. INTERNET

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Kerugian Negara Kasus Century Rp.689,39 M Dan Rp.6,76 T*, <https://www.bpk.go.id/news/kerugian-negara-kasus-century-rp68939-m-dan-rp676-t> diakses pada tanggal 16 September 2020, pukul 20.33 WIB.
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar. *Asas-Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara*, <https://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2017/12/18/asas-asas-umum-pengelolaan-keuangan-negara/> diakses pada tanggal 01 Januari 2021, pukul 17.13 WIB.
- Direktorat Jendral Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indoensia. *Beda Keuangan Negara dan Kekayaan Negara*, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/6817/Beda-

[Keuangan-Negara-dan-Kekayaan-Negara.html](#) diakses pada tanggal 12 Oktober 2020, pukul 10.11 WIB.

Erdianto, Kristian. *Ketua KPK: Kerugian Negara Rp.2,3 T Di Kasus e-KTP Bukan Isapan Jempol*, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2018/03/01/10170891/ketua-kpk-kerugian-negara-rp-23-t-di-kasus-e-ktp-bukan-isapan-jempol> diakses pada tanggal 16 September 2020, pukul 20.52 WIB.

Gabrilli, Abba. *Bayar Uang Pengganti Setya Novanto Serahkan Kuasa Rekening Bank Miliknya Ke KPK*, <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/10/16531891/bayar-uang-pengganti-setya-novanto-serahkan-kuasa-rekening-bank-miliknya-ke> diakses pada tanggal 14 Februari 2021, pukul 17.10 WIB.

Gloria. *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Belum Optimal*, <https://ugm.ac.id/id/newsPdf/17156-pengembalian-aset-tindak-pidana-korupsi-belum-optimal> diakses pada tanggal 15 Februari 2021, pada pukul 08.43 WIB.

Halim, Devina. *BPK: Kerugian Negara Dalam Kasus Jiwasraya Mencapai Rp. 16,81 Triliun*, <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/09/15334091/bpk-kerugian-negara-dalam-kasus-jiwasraya-mencapai-rp-1681-triliun> diakses pada tanggal 16 September 2020, pukul 20.20 WIB.

Husein, Yunus. *Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana (Asset Recovery) Dan Corporate Criminal Liability*. diakses dari <https://acch.kpk.go.id/images/ragam/makalah/pdf/pidanakorporasi/pengembalian-aset-CCL-KPK-yunus-husein.pdf> pada tanggal 23 Agustus 2020, pukul 11.53 WIB.

Ismoyo, Bay. *Setya Novanto Dihukum 15 Tahun, Denda Rp.500 juta, Dicabut Hak Politik 5 Tahun*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43876177> diakses pada tanggal 12 Februari 2021, pukul 18.08 WIB.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kamus Versi Online/Daring)*, <https://kbbi.web.id/administrasi> diakses pada tanggal 12 Februari 2021, pada pukul 09.04 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kamus Versi Online/Daring)*, <https://kbbi.web.id/efektivitas> diakses pada tanggal 14 Februari 2021, pukul 08.28 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kamus Versi Online/Daring)*, <https://kbbi.web.id/perspektif> diakses pada tanggal 25 Januari 2021, pukul 10.17 WIB.
- Ktut, I Sudiharsa. *Pengembalian Asset Kejahatan Korupsi*, <http://dongulamo.com/joomla-overview/category/7-artikel.html> diakses pada 04 Februari 2021, pada pukul 14.43 WIB.
- Mahbub, Amri. *Dua Tujuan Korupsi Versi ICW*. Diakses dari <http://www.google.co.id/amp/s/.nasional.tempo.co/amp/554487/dua-tujuan-korupsi-versi-icw> diakses pada tanggal 23 Agustus 2020 pukul 10.35 WIB.
- Martua, Juven Sitompul. *Aset Novanto Terancam Disita KPK*, <https://www.medcom.id/nasional/hukum/ybJ62Onb-aset-novanto-terancam-disita-kpk> diakses pada tanggal 14 Februari 2021, pukul 16.46 WIB.
- Martua, Juven Sitompul. *Novanto Serahkan Dua Bidang Tanah Seharga Rp 13 Miliar*, <https://www.medcom.id/nasional/hukum/ybDOZlvN-novanto-serahkan-dua-bidang-tanah-seharga-rp13-miliar> diakses pada tanggal 14 Februari 2021, pukul 17.01 WIB
- Rakhmat, Muhammad. *Hukum Administrasi Negara*, dipublikasikan secara *online* dalam <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/RBJ/article/download/531/495> diakses pada 22 Februari 2021 pukul 09.36 WIB, hlm. 25.
- Sancoko, Bambang. *Asas-Asas Keuangan Negara*, <https://klc.kemenkeu.go.id/pusap-asas-asas-keuangan-negara/> diakses pada tanggal 01 Januari 2021, pukul 16.50 WIB.

Thionita, Virtina. *Definisi Aset*, <https://www.finansialku.com/aset-adalah/> diakses pada tanggal 31 Desember 2020, pukul 16.51 WIB.

Widiarni, Anisa. *RI Sita Aset Koruptor Yang Disimpan Di Swiss, Nilainya Rp.10.000 Triliun*, <https://www.google.co.id/amp/s/www.hops.id/ri-sita-aset-koruptor-yang-disimpan-di-swiss-nilainya-rp10-000-triliun/amp/> diakses pada tanggal 15 Februari 2021, pada pukul 10.24 WIB.

E. SUMBER LAINNYA

Materi Bahan Ajar Kuliah: Hukum Administrasi Negara. 2018. Tidak Dipublikasikan.

Materi Bahan Ajar Kuliah: Hukum Keuangan Negara. 2020. Tidak Dipublikasikan.

Purwadi, Hadi. 2013. *Optimalisasi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata*. Seminar Nasional Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Melalui Instrumen Hukum Perdata. Bandung.

Reksodiputro, Mardjono. 2009. *Masukan Terhadap RUU Tentang Perampasan Aset, Legal Opinion* narasumber dalam Sosialisasi RUU oleh Ditjen PP, Departemen Hukum dan HAM, Jakarta.

Saiman, Boyamin. 2020. *Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*. Materi Webinar Pada Tanggal 14 Agustus 2020. Tidak Dipublikasikan.